

LOKASI ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILU TAHUN 2024

2023

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 301 TAHUN 2023, 80 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN LOKASI RAPAT UMUM DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Penetapan Lokasi Rapat Umum dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2023; dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023;

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang:

1. Menetapkan Lokasi Rapat Umum dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
2. Pada saat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 299 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 November 2023.

- Lampiran I 4 halaman;
- Lampiran II 5 halaman.
- Lampiran III 4 halaman;
- Lampiran IV 5 halaman;
- Lampiran V 5 halaman;
- Lampiran VI 3 halaman;
- Lampiran VII 4 halaman;

- Lampiran VIII 7 halaman;
- Lampiran IX 4 halaman;
- Lampiran X 4 halaman;
- Lampiran XI 3 halaman;
- Lampiran XII 2 halaman;
- Lampiran XIII 5 halaman;
- Lampiran XIV 6 halaman;
- Lampiran XV 2 halaman;
- Lampiran XVI 6 halaman;
- Lampiran XVII 5 halaman;
- Lampiran XVIII 3 halaman;